



PUTUSAN

Nomor 977/Pdt.G/2023/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Bayu Adi Susetyo, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Imam Bonjol No. 23 A Salatiga, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 362/SKK/2023/PA.Wng, tanggal 1 Agustus 2023, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di An. xxxxxxxxx (Kakak Tergugat) d/a : Kabupaten Cilacap, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juli 2023 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri, dengan Nomor 977/Pdt.G/2023/PA.Wng, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2015, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Cilacap, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 977/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 Agustus 2015, Penggugat bersetatus Janda Cerai Hidup dan Tergugat bersetatus Duda Cerai Mati

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kontrakan bertempat tinggal di: Jl Kabupaten Cilacap kurang lebih selama 7 (Tujuh) tahun.

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki Lahir di Wonogiri, 27 Mei 2016 Sekarang ikut Penggugat.

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar pada Awal tahun 2017 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan yang disebabkan antara lain:

- Tergugat bersifat temperamental dan suka Marah-marah
- Tergugat sering mengucapkan cerai kepada Penggugat
- Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu Tergugat memukul Punggung dan muka Penggugat.

5. Bahwa puncaknya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada Pertengahan tahun 2021 yaitu Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kontrakan. Sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, Dan Tergugat masih bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di atas sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan.

6. Bahwa orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat sudah ada yang berupaya untuk menasehati dan mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

7. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Tergugat.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 977/Pdt.G/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakkinah mawaddah wa rahmah.

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 977/Pdt.G/2023/PA.Wng tertanggal 20 Juli 2023 dan Nomor 977/Pdt.G/2023/PA.Wng tertanggal 25 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 977/Pdt.G/2023/PA.Wng



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 09 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 26 Agustus 2015 diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan kenal Tergugat menantu saya bernama Tergugat;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah saksi ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2015;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 977/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan di Cilacap;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatan sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi sering melihat keduanya sering bertengkar sampai Penggugat diusir dari rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi saya sering melihat Tergugat suka mengancam kekerasan, bahkan saya pernah melihat Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena saya pernah berkunjung ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup pisah;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 3 tahun lamanya;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke Wonogiri;
- Bahwa setahu saksi, selama hidup pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Martini dan kenal Tergugat bernama Supardi;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 977/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2015;
- Bahwa selama menikah hidup bersama di rumah Kontrakan di Cilacap;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, saya tahu dari informasi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi, sekitar ½ tahun yang lalu Tergugat datang menengok anak ke Wopnogiri ketika itu dinasehati keluarga namun tidak berhasil dan memutuskan untuk bercerai;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena tidak ada kecocokan dalam berpendapat, Tergugat dalam memberi nafkah kurang dan saksi tahu dari cerita Penggugat karena Penggugat sering curhat;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup pisah;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 2,5 sampai 3 tahun lamanya;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat yang pergi dan pulang ke rumah orang tuanya di Wonogiri;
- Bahwa setahu saksi, selama hidup pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, dan tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa setahu saksi, keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 977/Pdt.G/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonogiri telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 977/Pdt.G/2023/PA.Wng tertanggal 20 Juli 2023 dan Nomor 977/Pdt.G/2023/PA.Wng tertanggal 25 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat bersifat tempramental dan suka marah-marah serta Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dan sejak pertengahan tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri telah berjalan selama 1,5 tahun;

Analisis Pembuktian

Hal. 7 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 977/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alas an-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPdata, dimana bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonogiri sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA Adipala Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat bersifat tempramental dan suka marah-marah serta Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dan sejak pertengahan tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Hal. 8 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 977/Pdt.G/2023/PA.Wng



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Agustus 2015 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah Tergugat bersifat tempramental dan suka marah-marah serta Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2021, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri sudah berjalan selama 1,5 tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 1,5 tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 977/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalam kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Hal. 10 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 977/Pdt.G/2023/PA.Wng



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.055.000,00 (satu juta lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriah, oleh Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Yazid Alfahri, S.H., M.H. dan M. Saifuddin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Uswatun Chasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Yazid Alfahri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

M. Saifuddin, S.H.I.

Uswatun Chasanah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
d.	Pemberitahuan	:	Rp. 10.000,00

Hal. 11 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 977/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 600.000,00
4. Biaya Pemberitahuan	: Rp. 150.000,00
5. Biaya Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 1.055.000,00

(satu juta lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 977/Pdt.G/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)